

# PENERAPAN STANDAR AUDITING DAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU PADA KAP ANGGOTA FAPM INDONESIA

Sukrisno Agoes  
Universitas Kristen Krida Wacana

## *Abstract*

*The need of the user of financial report on the financial information that is free from information risk, can only be fulfilled through auditing of the financial report, by the independent public accountant. In the level of either national or international show the other ways around. The national level, the result of peer review on auditors' working papers 38 Freezing Operational Activity Banks (BBKU) revealed the high degree of violation in the standard of fieldwork. In the International level, is the breakout of the cases of Enron-Arthur Anderson, World Com-Arthur Anderson, Xerox and Merck, which showed the violation of auditor's independence.*

*This paper will try to describe how performance of Public Accounting Firms which are member of Capital Market's Accountant Forum in Indonesia. These performance will be evaluated in Auditing Standards and Quality Control Implementation.*

*Keywords: Financial report, auditing standard, quality control, public accounting firm's performance*

## PENDAHULUAN

Perdagangan bebas (*Free Trade*) antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2003, ditandai dengan adanya kesepakatan AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan pada tahun 2020 perdagangan bebas antara negara-negara di

kawasan Asia Pacific yang ditandai dengan adanya kesepakatan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*). Akibat dari perjanjian-perjanjian tersebut, dapat dipastikan bahwa peranan dan keberadaan KAP semakin diperlukan baik oleh perusahaan nasional maupun oleh perusahaan multinasional.

Liberalisasi jasa akuntan publik pada saat sekarang, sudah mulai menampakkan aktivitasnya secara jelas yang ditandai dengan beroperasinya KAP asing yang bekerja sama dengan KAP lokal di Indonesia. Untuk itu KAP lokal dituntut untuk lebih peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan profesi tersebut. Dampak lain dari globalisasi adalah semakin meningkatnya persaingan yang tajam antara para KAP lokal maupun KAP internasional dan akibat dari persaingan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap KAP yang berskala kecil. Jika KAP yang berskala kecil ini tidak dapat mengantisipasi persaingan tersebut dengan baik, kegiatan operasi KAP tersebut diperkirakan akan terhenti sama sekali (atau bangkrut).

## PENERAPAN STANDAR AUDITING

Ada enam (6) tipe standar profesional yang dikodifikasi dalam SPAP per 1 Januari 2001 yaitu standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan *review*, standar jasa konsultasi, standar pengendalian mutu, dan aturan etika Kompartemen Akuntan Publik (IAI, SPAP, 2001: 7).

Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis, yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing. Pernyataan Standar Auditing merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. Pernyataan Standar Auditing berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit (*engagement letter*). Kesepuluh standar auditing ini sejalan dengan standar auditing yang berlaku secara universal (Whittington & Pany, 2001: 34).

Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Auditing yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan untuk selanjutnya disebut Dewan, bersifat wajib (*mandatory* atau *compulsory*) bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. Termasuk di dalam Pernyataan Standar Auditing adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), dan

merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan. (IAI, SPAP, 2001: 8).

Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu bahwa "prosedur" berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan "standar" berhubungan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya (IAI, SPAP, 2001: 150.1).

KAP harus mematuhi standar auditing yang ditetapkan IAI dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, KAP harus membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian penugasan audit dengan standar auditing yang ditetapkan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dalam SPAP. (IAI, 2001: 161.1).

Standar auditing berkaitan dengan pelaksanaan penugasan audit secara individual dan standar pengendalian mutu yang keduanya ditetapkan oleh IAI, berkaitan dengan pelaksanaan praktik audit akuntan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, standar auditing yang ditetapkan IAI dan standar pengendalian mutu berhubungan satu sama lain, sedangkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang diterapkan oleh KAP, berpengaruh terhadap pelaksanaan penugasan audit secara individual dan pelaksanaan praktik audit kantor akuntan publik secara keseluruhan. (IAI, 2001: 161.2).

Hasil penelaahan 38 kertas kerja auditor BKKU (Bank Beku Kegiatan Usaha) yang dilakukan BPKP mengungkapkan adanya pelanggaran terhadap standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan sesuai dengan laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW, 2001). Tingkat pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah Standar Pekerjaan Lapangan, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Laporan ICW tersebut, tentu saja menjadi masalah bagi kalangan KAP. Sebagaimana diketahui, Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia dikelompokkan menjadi KAP Besar serta KAP Menengah dan Kecil. KAP Besar yang sering disebut lima besar (*Big Five*) berdasarkan abjad adalah: Arthur Andersen-Prasetio Utomo, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono, Deloitte-Touche-Tohmatsu-HTM, Ernst & Young-Sarwoko Sandjaja dan PricewaterhouseCoopers-Hadi Soetanto. Pada bulan Juli tahun 2002, Arthur Anderson - Prasetio Utomo telah bergabung dengan

Ernst & Young, Sarwoko, Sandjaja menjadi Prasetio, Sarwoko, dan Sandjaja, sehingga sekarang ini *The Big Five* telah menjadi *The Big Four*.

Tabel 1  
Rekapitulasi Hasil *Peer Review* Terhadap Kertas Kerja Auditor 36 BBU

Ketentuan Standar	Uraian Pelanggaran	Jumlah KAP
Standar Pekerjaan	Tidak melakukan pengujian yang memadai atas suatu <i>account</i>	9
Lapangan	Dokumentasi audit tidak memadai	7
	Tidak melakukan kontrol hubungan	5
	Tidak melakukan uji ketaatan terhadap peraturan	4
	Tidak membuat simpulan audit	4
	Tidak melakukan perencanaan sampel audit	3
	Tidak melakukan pengujian fisik	2
	Tidak melakukan pengkajian terhadap risiko audit dan materialitas.	2
	Tidak memahami dan mempelajari peraturan perbankan.	1
Audit program yang tidak sesuai dengan karakteristik bisnis klien.	1	
Standar Pelaporan	Pengungkapan yang tidak memadai	8
	Opini audit yang tidak sesuai dengan standar	1
	Kesalahan pengklasifikasian suatu transaksi	1
	Laporan audit yang tidak sesuai dengan standar	1

Sumber : Laporan ICW, 2001: 6.

Merujuk pada hasil-hasil *review* atau evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 91 KAP dan Koperasi Jasa Audit (KJA) untuk empat tahun kegiatan jasa auditing yang dilakukan sebagaimana tersaji pada Tabel 2 ternyata penilaian yang paling lemah ada pada penerapan sistem pengendalian mutu dan kepatuhan terhadap standar profesional akuntan publik. Tabel 2 berikut ini menjelaskan tentang hasil evaluasi BPKP atas 91 KAP/KJA pada tahun 1994-1997.

Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku (6,35%) berhubungan dengan kepatuhan KAP dalam memenuhi ketentuan tentang surat izin praktik, kualitas dan kuantitas tenaga pemeriksa tetap, tempat dan peralatan kerja, penyampaian laporan kegiatan dan program pengembangan profesional. Dalam hal kepatuhan terhadap kode etik yang menonjol adalah komunikasi antara Akuntan pengganti dengan Akuntan terdahulu, di mana masih terdapat

**Tabel 2**  
**Hasil-hasil Review/Evaluasi BPKP atas 91 KAP/KJA: 1994-1997**

No.	Temuan-temuan	%
1.	Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	6.35
2.	Tidak memenuhi sepenuhnya Kode Etik	7.30
3.	Tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu	81.27
4.	Tidak mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)	97.55

Sumber: Baidaie (2001: 480)

7,30% KAP yang tidak mengkomunikasikan perpindahan klien. Kebanyakan KAP menganggap tidak terlalu penting untuk mengkomunikasikan perpindahan klien, dan ini merupakan kelalaian.

Hasil *review* atas penerapan Sistem Pengendalian Mutu terutama pada ketentuan mengenai supervisi dan konsultasi serta pengembangan profesional sebesar 81,27%. Dalam evaluasi tersebut, seharusnya KAP/KJA merumuskan kebijakan dan prosedur mengenai supervisi dan konsultasi. Hal yang tidak berbeda jauh mengenai kebijakan pengembangan profesional yang belum terpola dan terjadual dengan baik.

Lemahnya kepatuhan terhadap SPAP yang menonjol adalah perencanaan dan supervisi audit, pertimbangan struktur pengendalian intern, pengumpulan bukti audit, laporan auditor independen serta kelemahan pada laporan keuangan klien yang disertakan sebanyak 97,55%. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman staf audit KAP/KJA atas SPAP yang tidak utuh, hanya parsial, dan kurang berjalannya program pengembangan profesional secara memadai yang merupakan penyebab dari adanya kelemahan-kelemahan tersebut, terutama dilakukan oleh KAP-KAP/KJA Kecil.

## **KASUS DAN PELANGGARAN STANDAR AUDITING DAN ETIKA PROFESI**

Di tahun 2002, citra akuntan publik mengalami pukulan berat dengan terkuaknya kasus Enron - Arthur Anderson, World.Com - Arthur Anderson, Xerox dan Merck. Akibatnya KAP Arthur Anderson dijatuhi sanksi yang berat oleh *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* dan *Securities Ex-*

*change Commission* (SEC). Proses menuju transformasi yang optimal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang ataupun peraturan terkait lainnya, bukan merupakan pekerjaan mudah. Bahkan untuk negara dengan standar hukum dan peraturan-peraturan yang relatif sudah mapan seperti Amerika Serikat, munculnya skandal besar yang terkait dengan kualitas transparansi masih mungkin terjadi.

Kasus Enron dapat dijadikan contoh kegagalan Amerika Serikat (AS), khususnya SEC dalam mengantisipasi *fraud* yang dilakukan perusahaan publik. Enron, perusahaan raksasa di bidang energi yang belum lama berselang masuk peringkat ke-7 versi majalah Fortune dengan omzet US \$100 milyar pada tahun 2000, secara mendadak mengumumkan kebangkrutan dan meninggalkan hutang hampir sebesar US \$ 31.2 milyar. Kasus tersebut melibatkan Arthur Anderson, salah satu dari *the big five Certified Public Accountant (CPA) firm*, yang memeriksa laporan keuangan Enron. Bagaimana mereka bisa tidak mengetahui adanya *material misstatement* dalam laporan keuangan Enron selama bertahun-tahun. Seberapa banyak Arthur Anderson mengetahui tentang pemusnahan sejumlah dokumen audit Enron oleh salah satu auditornya? Apakah Arthur Anderson ikut terlibat merencanakan laporan keuangan Enron, mengingat Enron membayar *fee* US \$ 52 juta pada Arthur Anderson pada tahun 2000, tidak hanya untuk jasa audit tetapi juga jasa konsultasi. Sebetulnya fungsi auditor independen bukan hanya memastikan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan sesuai dengan aturan dan standar akuntansi, tetapi juga memberikan gambaran yang fair dan akurat kepada investor maupun kreditor mengenai apa yang terjadi di perusahaan. Arthur Anderson dianggap gagal di kedua hal tersebut.

Kasus Enron ini memicu dikeluarkannya Sarbanes-Oxly Act tahun 2002 yang ditandatangani Presiden George Bush. Beberapa hal penting dalam Sarbanes-Oxly Act tahun 2002 tersebut antara lain: (a) *lead auditor* atau *coordinating partner* dan *reviewing partner* harus dirotasi setiap 5 tahun, (b) *Chief Executive Officer* (CEO), *Controller*, *Chief Financial Officer* (CFO), *Chief Accounting Officer* atau orang dengan posisi setara dengan itu, tidak boleh berasal dari kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan dalam waktu satu tahun sebelumnya, (c) *General Accounting Office* (GAO) akan melakukan penelitian mengenai jangka waktu penggantian akuntan publik, (d) CEO dan CFO perusahaan harus membuat pernyataan yang menyertai laporan audit untuk

menyatakan kesesuaian laporan keuangan dengan *disclosure* (pengungkapan) dalam laporan periodik, dan bahwa laporan keuangan dan *disclosure* tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan.

Karena kasus ini jugalah Pemerintah Indonesia mengeluarkan surak keputusan melalui SK Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 Tanggal 30 September 2002 tentang Jasa Akuntan Publik, yang menyatakan : pemberian jasa umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dalam sejumlah kasus lain, kegagalan merger dan akuisisi, *leverage buyouts*, *corporate raider*, rekayasa akuntansi, dan manipulasi keuangan, persepsi masyarakat selalu menggiring posisi akuntan terutama akuntan publik dan auditor pada titik tertuduh. Seperti kasus-kasus yang dijumpai di Indonesia di antaranya kasus Bank Duta, kasus Bank Summa, kasus Bapindo, *mark-up* laporan keuangan dan sebagainya, penyebab utamanya adalah pelanggaran etika profesi dan standar audit oleh KAP.

Catatan pelanggaran kode etik IAI dalam bukunya Profesi Akuntan Indonesia Menuju Milenium Baru, 1996, yang diungkapkan dalam laporan DK (Dewan Kehormatan) dan PP (Pengurus Pusat) IAI tahun 1982-1986, dijumpai kasus pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Publikasi (penawaran jasa tanpa permintaan, iklan surat kabar, pagedaran buletin KAP).
- 2) Pelanggaran obyektivitas (mengecilkan penghasilan, memperbesar biaya suatu laporan keuangan).
- 3) Isu pengawas intern *holding* mempunyai KAP yang memeriksa perusahaan anak *holding* tersebut.
- 4) Pelanggaran hubungan rekan seprofesi.
- 5) Isu menerima klien yang ditolak KAP lain dan perang tarif.

Dalam laporan DK masa kerja tahun 1986-1990 disebutkan tentang pelanggaran dan sengketa : (1) Publikasi (ucapan selamat hari raya, tahun baru pada perusahaan bukan klien), merger, selebaran, iklan; (2) Perubahan opini akuntan tanpa bukti pendukung kuat; (3) Opini wajar tanpa pengecualian tanpa kertas kerja memadai; (4) Surat akuntan pengganti; (5) Sengketa membawa kertas

kerja ke luar KAP ; (6) Wanprestasi pembayaran *fee* ; (7) Pengaduan pemegang saham minoritas tentang Laporan Keuangan, KAP dituduh memihak.

Dalam laporan pertanggungjawaban pengurus periode 1990-1994, Dewan Kehormatan melaporkan: jumlah kasus 21 buah melibatkan 53 KAP, pengaduan terutama berasal dari instansi Pemerintah dan BUMN pemakai laporan (50% pengaduan), perusahaan klien (30%), sisanya oleh KAP dan pengurus IAI.

Berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika oleh akuntan publik (IAI, 1996), yaitu:

- 1) Faktor eksternal (*uncontrollable*) yang mempengaruhi adalah:
  - a) Rendahnya kesadaran masyarakat (termasuk anggota KAP) akan kepatuhan terhadap hukum; b) Praktik-praktik yang tidak benar dari sebagian usahawan yang menyulitkan independensi akuntan publik; c) Honorarium yang relatif rendah untuk pekerjaan audit yang ditawarkan klien-klien tingkat menengah ke bawah; d) Masih sedikitnya badan usaha yang membutuhkan jasa akuntan publik, khususnya di bidang audit.
- 2) Faktor-faktor intern (*controllable*) yang dapat dikemukakan adalah:
  - a) Kurangnya kesadaran untuk mengutamakan kode etik dalam menjalankan profesi oleh sebagian KAP; b) Mutu pekerjaan audit yang ada kalanya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penggunaan tenaga yang berkualitas kurang; c) Tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari sebagian pimpinan KAP akan mutu pekerjaan audit mereka; d) Orientasi yang lebih mementingkan keuntungan finansial dari pada menjaga nama baik KAP yang bersangkutan; e) Pendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik ini tidak atau kecil kemungkinannya diketahui pihak lain.

## STANDAR PENGENDALIAN MUTU

Setiap Kantor Akuntan Publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu yang menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut. Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan *review*, serta konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh IAI (IAI, SPAP, 2001: 16000.1). Kodifikasi Standar Pengendalian Mutu (SPM)



terdiri dari: Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik; Perumusan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu, dan Standar Pelaksanaan dan Pelaporan *Review* Mutu.

Sistem Pengendalian Mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP. Sistem Pengendalian Mutu harus komprehensif dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan dan sifat KAP.

KAP wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai: independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemkerjaan (*hiring*), pengembangan profesional, promosi (*advancement*), penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi. (IAI, SPAP, 2001: 16000.2 s/d 16000.4). Sistem Pengendalian Mutu KAP mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penetapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan (IAI, 2001: 17000.1). Standar pengendalian mutu tidak hanya berlaku bagi akuntan publik di Indonesia, tetapi secara universal kriteria dan pedomannya tidak berbeda jauh dengan negara lain (Arens, Elder dan Beasley, 2003: 35). Selanjutnya Arens *et.al.* (1997: 19) mengungkapkan pentingnya tujuh elemen pokok dalam setiap pengendalian mutu yaitu: profesional, keahlian teknis dan kompetensi, penugasan, pendelegasian, konsultasi, penerimaan kembali dan/ atau mempertahankan klien lama, dan pemantauan.

Pada dasarnya sistem pengendalian mutu yang harus dimiliki KAP dalam melaksanakan tugasnya menyangkut kebijakan, prosedur dan organisasi (Carmichael dan Willingham, 1996: 54-55). KAP yang memberikan berbagai jasa audit harus memperhatikan elemen-elemen kunci dalam sistem pengendalian mutu (Whittington dan Pany 2001 : 49). Dengan kata lain, KAP harus memiliki kebijakan pengendalian atas kualitas pekerjaan sesuai dengan standar profesional untuk setiap penugasan. Sekalipun demikian dalam praktiknya di Indonesia terdapat beberapa KAP tidak mematuhi pengendalian mutu dan tetap terjadi berbagai pelanggaran terhadap standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) harus mempunyai Sistem Pengendalian Mutu, yang terdiri atas struktur organisasi, penggarisan kebijakan dan penetapan prosedur untuk memberikan keyakinan bagi KAP bahwa mutu pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Standar Auditing (IAI, 2001).

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu tersebut adalah independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan (*hiring*), pengembangan profesional, promosi (*advancement*), penerimaan dan keberlanjutan klien, serta inspeksi. Untuk membuktikan bahwa akuntan publik (*auditor*) sudah menjalankan pemeriksaannya sesuai dengan standar auditing, maka *auditor* harus mendokumentasikan semua prosedur audit yang telah dilakukan, temuan dan hasil pemeriksaannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (*Audit Working Papers*).


Kepatuhan akan penerapan standar auditing dan standar pengendalian mutu menjadi sangat *essential* mengingat profesi akuntan publik mempunyai posisi yang unik dibandingkan dengan profesi lain seperti misalnya dengan pengacara, yang bekerja dan dibayar untuk kepentingan pihak yang memberikan *fee*. Profesi akuntan publik melaksanakan audit bukan hanya untuk kepentingan klien yang membayar *fee* tetapi juga untuk pihak ketiga atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan klien yang diaudit. Pihak ketiga tersebut di antaranya adalah pemegang saham, pemerintah, kreditor, lembaga-lembaga keuangan lain, dan sebagainya. Profesi akuntan publik mendapat kepercayaan klien dan pihak ketiga untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien.

Sehubungan dengan profesi yang unik tersebut, auditor dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan yang telah mereka terima dari klien sebagai pemakai jasa audit dan juga pihak ketiga yaitu pemakai laporan keuangan yang telah diaudit seperti calon investor, Bapepam, dan BEJ. Kepercayaan ini senantiasa harus ditingkatkan dengan didukung suatu keahlian audit, dan dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik dari IAI yang mengharuskan pelaksanaan audit dengan teliti dan seksama, independen, obyektif, netral, dan jujur. Selain itu akuntan publik harus mematuhi Aturan Etik Kompartemen Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu.

## **HIRARKI STANDAR AUDITING DAN PROSES KODIFIKASI PSA**


Berikut ini akan diuraikan secara singkat hirarki standar auditing dan proses kodifikasi Pernyataan Standar Auditing, Pernyataan Standar Atestasi

**Gambar 1**  
**Hirarki Standar Auditing**



Sumber : SPAP Per 1 Januari 2001 (IAI, 2001 : 001.12)

**Gambar 2**  
**Proses kodifikasi PSA, PSAT, PSAR, PSJK, dan PSPM dalam**  
**Standar Profesional Akuntan Publik**



Sumber : SPAP (IAI, 2001 : 001.13

(PSAT), Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review* (PSAR), Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK), dan Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dikutip dari Standar Profesional Akuntan Publik (2001) seperti pada Gambar 1 dan 2 Garis terputus-putus pada Gambar 1 dimaksudkan sebagai garis pemisah antara Standar Auditing sebagai landasan konseptual dan PSA serta IPSA sebagai landasan operasional. Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari sepuluh standar yang dibagi dalam tiga kelompok standar yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Kesepuluh standar tersebut merupakan landasan konseptual yang dijabarkan ke dalam berbagai Pernyataan Standar Auditing untuk memberikan panduan rinci bagi auditor

dalam memberikan jasa audit atas laporan keuangan historis kepada masyarakat.

Pernyataan Standar Auditing yang merupakan landasan operasional menjadi acuan bagi auditor dalam menghadapi perkembangan dan perubahan kebutuhan jasa audit oleh masyarakat. Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor tentang penafsiran isi Pernyataan Standar Auditing, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik – selanjutnya disebut Dewan – telah menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA).

Dalam Gambar 2 diperlihatkan lima tipe standar profesional yaitu standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan *review*, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu.

Masyarakat pengguna laporan akuntan publik mengharapkan bahwa laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik yang independen dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, akan bebas dari salah saji yang material. Berarti bisa dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bisnis karena akuntan publik sebagai orang kepercayaan masyarakat harus melakukan auditnya berpedoman pada standar auditing, standar pengendalian mutu, memperhatikan kode etik akuntan Indonesia dan aturan etika.

Namun kenyataannya masih ada saja penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik baik di Indonesia maupun di negara lain.

## **KUALITAS AUDITING**

Sekilas akan digambarkan mengenai aspek yang bisa dijadikan dasar penilaian atas kualitas auditing, walaupun pengertian kualitas auditing masih belum terpola dengan baik. Hal ini tampak bila kita memperhatikan hasil penelitian tentang auditing yang dilakukan oleh Benh (1997), yang menyebutkan adanya 12 atribut kualitas auditing, sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 1.

Dari ke-12 atribut tersebut jelas terlihat bahwa Benh mencampuradukkan antara kode etik dan standar auditing sebagai satu konstruk dari kualitas auditing. Apakah konstruk auditing yang sesungguhnya masih menjadi perdebatan baik pada tingkat akademis maupun praktis dan masih memerlukan data atau studi penunjang, oleh karena ada pakar lain yang mengambil ukuran

**Tabel 3**  
**12 Atribut Kualitas Auditing Menurut Benh**

Atribut ke	Keterangan
1.	Pengalaman tim audit dan CPA firm dengan pihak klien.
2.	Pengalaman di bidang industri klien.
3.	Tingkat responsif auditor (CPA firm) atas kebutuhan klien.
4.	Tingkat kepatuhan ( <i>compliance</i> ) CPA firm dengan SPAP – kompetensi teknis
5.	Tingkat kepatuhan ( <i>compliance</i> ) CPA firm dengan standar umum ( <i>general audit standards</i> ) – Independensi.
6.	Tingkat kepatuhan ( <i>compliance</i> ) CPA firm dengan standar umum ( <i>general audit standards</i> ) – <i>Due care</i> .
7.	Komitmen CPA firm terhadap kualitas.
8.	Keterlibatan ( <i>involvement</i> ) pimpinan pelaksana ( <i>executive</i> ).
9.	Pelaksanaan pekerjaan lapangan – <i>Conduct of audit fieldwork</i> .
10.	Keterlibatan dengan komite audit.
11.	Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan pengetahuan auditing.
12.	Staf CPA firm yang tetap mempertahankan sikap skeptis.

Sumber: Benh (1997: 12)

empirik kualitas auditing berdasarkan konstruk kualitas jasa seperti yang diungkapkan oleh Parasuraman, Zeithmal, & Berry (1994: 32-45).

## PENUTUP

Pada dasarnya, penerapan auditing, tidak dapat dipisahkan dengan disiplin ilmu lainnya seperti pemasaran, karena akuntan publik memberikan jasa kepada kliennya, untuk itu akuntan publik harus memberikan jasa yang berkualitas dan memerlukan teknik-teknik pemasaran untuk pemasaran jasanya. Begitu juga dengan disiplin ilmu sumber daya manusia, karena dalam pelaksanaan audit diperlukan sumber daya manusia yang independen, objektif dan kapabel dan auditor harus dapat bekerja sama dengan staf klien agar audit dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain itu juga tidak dapat dipisahkan dengan ilmu psikologi, karena jasa audit mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepercayaan pengguna, jadi menyangkut *human behaviour*.

Berbagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja KAP terus dilakukan dari segi standar auditing, pengendalian mutu dan kualitas jasa audit. Semua upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan klien atas kredibilitas dan independensi KAP dengan tetap bertumpu pada kebutuhan

klien dan pihak ketiga atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan klien yang diaudit.

Peran profesi akuntan publik yang strategis menuntut para akuntan untuk dapat bekerja dengan lebih baik, tertib, tidak menyalahi aturan yang berlaku, serta mampu menghasilkan prediksi strategis secara lebih tepat. Selanjutnya memberikan saran yang membangun dan pemecahan berbagai masalah keuangan yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan, dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan secara baik, tepat dan benar. Untuk itu para akuntan publik, khususnya KAP harus berdedikasi tinggi, menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan publik serta tidak merugikan negara dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan besarnya peranan tersebut, profesi akuntan publik juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat. Tanggung jawabnya bukan sekedar tanggung jawab moral individual dan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap standar profesi, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum dan sosial sebagai warga negara yang baik. Akuntan publik diharapkan dapat melaksanakan standar profesi secara sungguh-sungguh termasuk menghindari *conflict of interest* dan mempertahankan sikap *independence* dalam setiap pelaksanaan tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, Elder, Randal J, Beasley, Mark S, 2003, *Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach*, 9<sup>th</sup> Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Arens, Alvin A, Lobbecke, James K, Ambanpola KB, 1997, *Auditing in Singapore, An Integrated Approach*, 2<sup>nd</sup> Edition, Prentice Hall Singapore.
- Baidaie, M. Chatim, 2000, Penerapan Kode Etik Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, *Konvensi Nasional Akuntansi IV*, IAI, Jakarta, 5-7 September 2000.
- Bailey, Larry P, 1999, *GAAS Guide*, Harcourt Brace Professional Publishing, New York.
- Bapepam, 2002, *Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 17/PM/2002 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala*, Jakarta: Departemen

Keuangan RI – Badan Pengawas Pasar Modal.

- \_\_\_\_\_, 1996, *Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal*, Jakarta: Departemen Keuangan RI – Badan Pengawas Pasar Modal
- Basu, Sudipta, Lee Seok Hwang, dan Ching-Lih Jan, 2001, Differences in Conservatism between Big-Eight and non-Big Eight Auditors, *International Symposium on Auditing*, Singapore, June.
- Bauwhede, Heidi Vander, Marleen Willekens, dan Ann Gaeremynck, 2001, Audit Quality, Public Ownership and Firms' Discretionary Accruals Management, *International Symposium on Auditing*, Singapore, June. Relationship, Kingston, Ontario: School of Business Acadia University, limited publication.
- Behn, Bruce K., Joseph V. Carcello, Dana R. Hermanson dan Roger H. Hermanson, 1997, The Determinations of Audit Client Satisfaction Among Clients of Big 6 Firms, *Accounting Horizons*, Vol 11, No.1 (March).
- Boynton William C, Kell, Walter G, 2001, *Modern Auditing*, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc, New York.
- Brink Victor Z., 1999, *Modern Internal Auditing*, John Wiley & Sons, New York.
- Carmichael, D.R. dan Willingham, John J, 1996, *Auditing Concepts And Methods, A Guide to Current Theory and Practice 6<sup>th</sup> Edition*, McGraw-Hill Book Company, New York.
- Committee on Basic Auditing Concepts, 1973. *A Statement of Basic Auditing Concepts: Studies in Accounting Research #6*. American Accounting Association.
- Datar, Srikant M., Gerald A. Feltham dan John S. Hughes, 1991. The Role of Audits and Audit Quality in Valuing New Issues, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 14.
- Gallogos, Frederick, Richardson, Dana R., 1987, *Audit And Control of International Systems*, Southwestern Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
- Geiger, Marshall A., 1994, The New Auditors' Report: Have the Benefit of Word-ing Changes been acknowledged outside the CPA profession?, *Journal*



*of Accountancy*, November.

Ikatan Akuntan Indonesia, 1996, Profesi Akuntan Indonesia Menuju Millenium Baru. *Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi (KNA) Ke-3*. Jakarta : Penerbit Divisi Publikasi Ikatan Akuntan Indonesia.

----- Kompartemen Akuntan Publik, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Per 1 Januari 2001, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

-----, 2000, *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi III*, Jakarta, Kompartemen Akuntan Pendidik, IAI.

Indonesia Corruption Watch, 2001, Hasil *Peer Review* BPKP atas 10 KAP Bank Bermasalah, Jakarta: 12 April.

Institute For Economic and Financial Research, 2000, *Indonesian Capital Market Directory 2000*, Jakarta: ECFIN.

Konrath, Laweey F. 2002, *Auditing Concepts and Applications, A Risk-Analysis Approach*, 5<sup>th</sup> Edition, West Publishing Company.

Lee, Philip J., Sarah J. Taylor & Stephen L. Taylor, 2001, Auditor Conservatism and Audit Quality: Evidence from Australian IPO Earnings Forecasts, *International Symposium on Auditing*, Singapore, June 2001.

Mahmud, Hasan Zein, 1998, Profesi Akuntansi dalam Pandangan Para Pemakai, *Kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia*, Jakarta 23-25 September.

Menteri Keuangan RI, 2002, *Keputusan Men-Keu RI Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik*, Jakarta: Departemen Keuangan RI.

Schroeder, M.S , I. Solomon, dan D.W. Vickrey, 1986, Audit quality: The perceptions of audit committee chairpersons and audit partners. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 5 (Spring).

Stein, Michael T., Dan A. Simunic dan Terence B. O'Keefe, 1994, "Industry Differences in the Production of Audit Services". *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 13, Supplement.

Thorton, Daniel B. dan Giore Moore, 1993, Auditor Choise and Audit Fee Determinants, *Journal of Business Finance and Accounting*, April.

**Walo, Judith C., 1995, The Effect of Client Characteristics on Audit Scope, *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 14 No.1 Spring.**

**Whittington, O. Ray dan Kurt Pany 2001, *Principles of Auditing, and Other Assurance Services*, 13<sup>th</sup> Edition, Mc-Graw-Hill, Singapore.**

†